



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 P.O. Box 78 Telp. (0293) 363695 (5 LINES)
Fax. (0293) 364910 Telex. 322716 kod mgl IA
Magelang 56101

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 539/005/112 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KOTA MAGELANG TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, perlu dilaksanakan pembinaan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah di daerah Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah di Kota Magelang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah di Kota Magelang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Kota Magelang;
 - b. menyampaikan saran dan masukan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



JOKO HUDIYONO

